BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mengawasi dan menindak sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku amatlah penting bagi perlindungan konsumen. Beragam macam lembaga pemerintah yang telah diatur dalam ketentuan tertentu, telah memiliki wewenangan untuk menyidik, menyeledik, menuntut serta mengadilii setiap setiap perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan terlarang dari ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tentang BPOM secara hukum telah memiliki wewenang dan kedudukan terkait dalam menjalankan dan membentuk peraturan tentang obat dan pangan yang bertujuan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar diseluruh wilayah Indonesia. Kedudukan BPOM adalah sebagai lembaga pemerintah non pemerintahan dan sekaligus sebagai lembaga yang melakukan tugas pemerintahan dalam pengawasan terkait obat dan pangan. BPOM berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang melaksanakan kepentingan pemerintahan dalam ruang lingkup kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan pada Bab XVIII tentang Pembinaan dan Pengawasan antara lain, Pasal 178, Pasal 180, Pasal 182, Pasal 188 dan Pasal 189. Sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 dan Pasal 30 juga telah diatur mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah. Tujuan diberikanya wewenang untuk pemerintah berdasarkan Undang-undang yang berlaku selain untuk

menghukum pelaku (represif) juga mencegah pelaku usaha yang baru untuk melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan konsumen (preventif). Dari sudut inilah penerapan hukum publik mendapat fungsinya sebagai pelindung konsumen. BPOM juga memiliki wewenang unttuk melakukan pemeriksaan serta penyidikan. Terdapat berbagai macam langkah yang dilakukan untuk melakukan pengawasan peredaran obat keras tersebut dengan melakukan pemeriksan kepada seorang agen pemasok sebagai pihak pertama lalu ke pelaku usaha dan dilakukan penelusuran untuk investigasi.

2. Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha dan melaksanakan penyelesaian masalah yang terjadi melalui BPSK atau dengan pengajuan gugatan kepada peradilan di tempat kediaman konsumen tersebut. Upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK terdapat dua cara, yakni:

a. Melalui BPSK yang berfungsi untuk mengatasi dan menanggulangi masalah antara pelaku usaha dan konsumen, atau
b. Lewat peradilan yang berkedudukan di lingkungan peradilan umum.

Khusus mengenai penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* menurut UU ITE, menjelaskan bahwa :

> 1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
>
> 2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya konsumen diharapkan dapat berhati-hati dalam membeli produk yang diperdagangkan melalui internet dikarenakan konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang yang diperjuabelikan, efek samping jika obat yang dibeli tidak dari resep dokter karena banyaknya obat- obatan yang dapat dibeli secara online padahal obat tersebut memerlukan resep dokter sebenarnya membahayakan konsumen karena apabila obat yang dibeli tidak cocok atau menimbulkan efek samping, dokter tidak dapat bertanggung jawab karena ini merupakan kesalahan konsumen.